

**PEMBUKTIAN UNSUR AKIBAT DALAM PASAL 45  
AYAT (1) UNDANG-UNDANG ITE PADA PERKARA  
PENYEBARAN HOAX VAKSINASI COVID 19  
MELALUI MEDIA SOSIAL**

**(Studi Kasus Putusan No 235/Pid.Sus/2021/Pn Smp)**



**OLEH:**

**ANDARIWIDANTO GIGIH WICAKSONO**

**NPM : 18300063**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2024**

**PEMBUKTIAN UNSUR AKIBAT DALAM PASAL 45  
AYAT (1) UNDANG-UNDANG ITE PADA PERKARA  
PENYEBARAN HOAX VAKSINASI COVID 19  
MELALUI MEDIA SOSIAL**

**(Studi Kasus Putusan No 235/Pid.Sus/2021/Pn Smp)**

**SKRIPSI**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI  
ILMU HUKUM UNI- VERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



**OLEH:**

**ANDARIWIDANTO GIGIH WICAKSONO**

**NPM : 18300063**

**SURABAYA, 4 JANUARI 2024**

**MENGESAHKAN,**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**PEMBIMBING**

**DR. UMI LINGGARSASI, S.H., M.HUM.**

**AHMAD BASUKI, S.H., M.H.**

**PEMBUKTIAN UNSUR AKIBAT DALAM PASAL 45  
AYAT (1) UNDANG-UNDANG ITE PADA PERKARA  
PENYEBARAN HOAX VAKSINASI COVID 19  
MELALUI MEDIA SOSIAL  
(Studi Kasus Putusan No 235/Pid.Sus/2021/Pn Smp)**

**DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN**

**OLEH:**

**ANDARIWIDANTO GIGIH WICAKSONO**

**NPM : 18300063**


**TELAH DIPERTAHANKAN**

**DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 1 FEBRUARI 2024  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI,**


1. SEPTIANA PRAMESWARI, S.H., M.H.

(KETUA)

1.....  



2. DR. RATNA WINAHYU L.D., S.H., M.HUM.

(ANGGOTA)

2.....  


3. AHMAD BASUKI, S.H., M.H.

(ANGGOTA)

3.....  


## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Andariwidanto Gigih Wicaksono

NPM : 18300063

Alamat : Jl. Dukuh Karang V C no.17, Wiyung Surabaya Jawa Timur

No. Telp (HP) : 082145315247

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Pembuktian Unsur Akibat Dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Iti pada Perkara Penyebaran Hoax Vaksinasi Covid 19 Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan No 235/PID.SUS/2021/PN SMP)**" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplajiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 05 Desember 2023

Yang menyatakan,



ANDARIWIDANTO GIGIH WICAKSONO

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “Pembuktian Unsur Akibat Dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Iti pada Perkara Penyebaran Hoax Vaksinasi Covid 19 Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan No 235/PID.SUS/2021/PN SMP)” dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi Terutama terima kasih banyak kepada kedua orang tua saya Ayah Muntoha dan Ibu Wiwik, dan Saudara Kandung saya Andariwidanto Ayu Arofani dan Andariwidanto Fitria Aisyah yang telah memberikan segala dukungan, baik moral maupun materil, atas semua cinta, kasih, pengorbanan, serta do' a yang tidak pernah putus hingga saya bisa menjadi seperti sekarang.

Dapat terselesaikannya skripsi in tidak terlepas dari berbagai pihak. Dikeempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL (K), FICS yang telah memberikan kesempatan terhadap saya untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Dr. Edi Krisharyanto, SH., M.H., selaku Dosen Wali saya yang telah mem-berikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
4. Ahmad Basuki, SH., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia membantu dan

membimbing saya dengan penuh kesabaran dalam memberikan pengarahan serta bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Sahabat-sahabat saya "Terminaltor" yaitu Salsa, Yudha, Reza, Bima, Alan, Icul, Apin, Rizkie, dan Rendy di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang menjadi sahabat sekaligus keluarga serta menjadi teman seperjuangan selama menempuh perkuliahan ini.

Besar harapan saya kepada kalian semua yang telah membantu saya serta memberikan saya banyak dukungan agar senantiasa diberikan kesehatan serta kebahagiaan dimanapun kalian semua berada.

Hormat Kami,

PENULIS

ANDARIWIDANTO GIGIH WICAKSONO

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
B. Tujuan Penelitian .....	8
C. Manfaat Penelitian.....	8
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Metode Penelitian.....	24
F. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan .....	28
BAB II FAKTA HUKUM.....	30
A. Kasus Posisi.....	30
B. Dakwaan Penuntut Umum .....	36
BAB III ANALISA PUTUSAN .....	38
BAB IV PENUTUP .....	52
A. KESIMPULAN .....	52
B. SARAN.....	53
DAFTAR BACAAN	

## ABSTRAK

Penyebaran berita-berita tentang covid-19 mulai dari gejala covid-19 hingga cara penyembuhannya, dalam hal ini penulis mengambil topik terkait penyebaran berita hoax mengenai vaksin covid-19 yang menyebabkan adanya pasien meninggal akibat dari vaksin covid-19 dinilai meresahkan seluruh masyarakat pada saat itu, banyak sekali informasi simpang siur yang beredar terkait adanya efek samping vaksin covid-19 dari meriang hingga menyebabkan meninggal dunia. Penyebaran berita hoax yang dilakukan oleh saudara Moh. Muhsyi Bin H. Norhamim yang berasal Desa Karangbuddi, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep Madura, Ia dinilai dengan sengaja melakukan penyebaran hoaks melalui Grup Whatsapp dengan mengirim rekaman video dengan latar belakang mobil ambulance yang menyebutkan bahwa tetangganya yang bernama saudari Seniwati meninggal dunia setelah mendapatkan vaksinasi, hal itu menyebabkan heboh desa setempat terkait kasus tersebut masih banyak hal mengganjal karena saksi-saksi yang dihadirkan dalam sidang Moh. Muhsyi dinilai tidak berkaitan atau bukan korban dari penyebaran video melalui grup whatsapp tersebut sehingga menimbulkan pertanyaan bagi penulis apakah saksi-saksi tersebut memenuhi unsur materil jika dilihat berdasarkan pasal 45B yang berisikan ancaman dan menyebabkan ketakutan bagi yang melihat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif serta empiris dengan melakukan pendekatan kepada Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta melakukan pengamatan secara langsung terhadap kasus yang terjadi dengan studi putusan nomor 235/Pid.Sus/2021/PN SMP kemudian untuk dipelajari dan dianalisa lebih lanjut sebagai pendukung dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini tindak pidana penyebaran hoax terhadap vaksin covid-19 terkait dengan studi putusan nomor 235/Pid.Sus/2021/PN SMP apakah telah sesuai dengan Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebabkan banyak pertanyaan bagi penulis apakah terdakwa pantas dijatuhi hukuman sesuai dengan putusan yang ada jika dilihat berdasarkan saksi yang dihadirkan dalam persidangan.

**Kata Kunci: Media Sosial, Berita Hoax, Vaksin Covid-19**



## **ABSTRACT**

*The spread of news about Covid-19 starting from the symptoms of Covid-19 to how to cure it, in this case the author took a topic related to the spread of hoax news about the Covid-19 vaccine which caused a patient to die as a result of the Covid-19 vaccine which was considered disturbing for the whole community at the time. Therefore, there is a lot of confusing information circulating regarding the side effects of the Covid-19 vaccine, from chills to death. The spread of hoax news carried out by Moh's brother. Muhsyi Bin H. Norhamim, who comes from Karangbuddi Village, Gapura District, Sumenep Regency, Madura, is considered to have deliberately spread hoaxes via the Whatsapp Group by sending a video recording with an ambulance in the background which stated that his neighbor, sister Seniwati, had died after getting vaccinated. This caused an uproar in the local village regarding the case. There were still many obstacles because of the witnesses presented at Moh's trial. Muhsyi is considered to be unrelated or not a victim of the distribution of the video via the WhatsApp group, which raises the question for the writer whether these witnesses meet the material elements if viewed based on article 45B which contains threats and causes fear in those who see it.*

*This research uses normative and empirical research methods by approaching RI Law no. 19 of 2016 concerning Amendments to Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions as well as making direct observations of cases that occurred with a study of decision number 235/Pid.Sus/2021/PN SMP and then for further study and analysis as support for this research.*

*Based on the results of this research, the criminal act of spreading hoaxes regarding the Covid-19 vaccine is related to the study of decision number 235/Pid.Sus/2021/PN SMP whether it is in accordance with RI Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, raises many questions for the author as to whether the defendant deserves to be sentenced according to the existing decision based on the witnesses presented at the trial.*

**Keywords: Social Media, Hoax News, Covid-19 Vaccine**